

**FUNGSI PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP
KESESUAIAN RUANG LAUT DAN IMPLIKASI TERUMBU KARANG DI
KECAMATAN TAPALANG BARAT**

Ramadhan, Andi Tamaruddin, Salma Laitupa, Asrullah
Prodi Ilmu Hukum, FISIP, Universitas Sulawesi Barat
Email: madanramadhan324@gmail.com

ABSTRAK

Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari mengandung arti bahwa kondisi kawasan pelestarian alam dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan dan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman tumbuhan dan satwa liar, penurunan kualitas fisik di lingkungan pesisir yang dianggap merusak ekosistem laut seperti: terumbu karang dan hutan laut. Proyek reklamasi di wilayah pesisir menawarkan peluang besar bagi pengembangan kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sektor bisnis namun terkadang mengabaikan dampak lingkungan. Mengabaikan dampak lingkungan dapat menyebabkan kerusakan sumber daya pesisir yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif – empiris, menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulann data dari penelitian ini adalah observasi, studi pustaka, dan wawancara para pihak untuk mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan data maka hasil penelitian tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dengan melaksanakan patroli laut dan penindakan. Penindakan dalam hal ini pemeriksaan dokumen administrasi, pemberian teguran dan penyitaan. Pemanfaatan ruang laut memberikan dampak pada kerusakan terumbu karang dan ekosistem pesisir.

Kata kunci: *Pengawasan Dinas kelautan dan Pereikanan, kesesuaian ruang laut, terumbu karang*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara di Asia Tenggara yang terletak digaris khatulistiwa dan berada di antara benua asia dan Australia antara samudra hindia dan samudra pasifik karena letaknya yang berada di antara dua benua dan dua samudra, ia disebut juga sebagai nusantara. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut, yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas teluk dan selat, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km² tersebut terdiri dari: perairan laut teritorial 0,3 juta km², perairan nusantara 2,8 juta km², perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEE) 2,7 juta km²¹.

Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari mengandung arti bahwa kondisi kawasan pelestarian alam, jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan dan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman tumbuhan dan satwa liar.²

Potensi sumber daya alam suatu wilayah laut merupakan keunggulan komparatif berdasarkan letak geografisnya yang meliputi sumber daya hayati dan nonhayati yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup masyarakat, Potensi tersebut dapat digali dari dasar laut, tanah di bawahnya, cekungan air dan permukaan laut termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sangat logis bila ekonomi kelautan dijadikan sebagai basis pembangunan ekonomi nasional. Potensi kelautan dan perikanan sangatlah melimpah seperti potensi wilayah, potensi sumber daya mineral dan energi, potensi transportasi laut dan jasa lingkungan, potensi industri dan jasa maritim, potensi kultural, dan potensi sumber daya hayati.³

Sumber daya hayati adalah segala kekayaan alam yang dihasilkan oleh makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia, selain itu perairan indo-pasifik yang sebagian besar terletak di Indonesia merupakan pusat keanekaragaman terumbu karang dan hutan laut yang menjadi habitat makhluk hidup di laut.⁴

Terumbu karang merupakan sebuah ekosistem perairan yang dihuni oleh berbagai organisasi yang berasosiasi dengan karang dan membentuk zat kapur. Terumbu karang sangat bermanfaat bagi manusia sebagai tempat pariwisata, tempat menangkap ikan,

¹ Muhammad Zikri, Amiek Soemarni, Dkk, *Implementasi Undang- Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau Dalam Pengawasan Perikanan*, Dipinegoro Law Journal. Volume 6, Nomor 2, Tahun 2007. Hal,1

² Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LLM. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajawali Pers Jakarta 2011, Hal 184

³ Muhammad Fredi Harianto, *Potensi Wilayah Pesisir Di Negara Indonesia*, Jurnal Geografi,, Volume 20, Nomor 20 Tahun 2020, Hal, 2-6

⁴ *Ibid*, Hal 3

pelindung pantai secara alami, dan tempat keanekaragaman hayati.⁵

Terumbu karang memiliki berbagai peranan yang sangat penting dalam tatanan lingkungan kawasan pesisir dan lautan, baik ditinjau dari segi biologi dan ekologi maupun biotanya. Terumbu karang berfungsi sebagai gudang makanan yang produktif untuk perikanan, tempat pemijahan, bertelur, dan mencari makanan berbagai biota laut yang bernilai ekonomis tinggi. Secara fisik, terumbu karang berfungsi sebagai pemecah ombak dan pelindung pantai dari sapuan badai, serta memiliki nilai estetika yang tinggi untuk pengembangan wisata bahari.⁶

Sulawesi Barat sendiri menyimpan potensi yang sangat besar di sektor kelautan dan perikanan, dari segi sumber daya hayati keunggulan komparatif yang tinggi di sektor kelautan dan perikanan mampu menunjang perekonomian masyarakat. Dengan wilayah laut yang cukup luas pemanfaatan ekosistem laut di Sulawesi Barat sendiri sangatlah beragam antara lain : sektor perikanan tangkap, wisata laut, budi daya, pembangunan di wilayah pesisir, dan lain-lain.

Proyek reklamasi di wilayah pesisir menawarkan peluang besar bagi pengembangan kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sektor bisnis namun terkadang mengabaikan dampak lingkungan. Mengabaikan dampak lingkungan dapat menyebabkan kerusakan sumber daya pesisir yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Pertimbangan kelestarian lingkungan sering diabaikan oleh pengembang karena umumnya investor lebih memilih proyek yang lebih murah tetapi kurang berkelanjutan di lahan yang ada. Kegiatan atau aktivitas manusia yang melanggar menjadi polemik seperti Pembangunan wilayah pesisir dapat berkontribusi dalam meningkatkan sektor ekonomi dan citra kota namun menimbulkan dampak sosial dan lingkungan karena tidak dilaksanakan secara *sustainable*. Pengembangan dengan jalan reklamasi pantai dapat meningkatkan kawasan bisnis dan pariwisata namun menimbulkan dampak penurunan kualitas sumber daya pesisir, beberapa hasil studi mengkonfirmasi telah terjadi pencemaran di sekitar pantai serta penurunan kualitas lingkungan pesisir berupa hilangnya spesies *mangrove*, spesies ikan, kerang, kepiting, burung dan keanekaragaman hayati.⁷ maka dari itu perlunya pengawasan dari pihak pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan.

⁵ Hermansyah, Fania Febriani, *Dampak Kerusakan Lingkungan Ekosistem Terumbu Karang [Environmental Damage VImpact Of Coral cReef Ecosystem]*, Jurnal Kepedulian Dan Pembangunan Lingkungan, vol. 1, no 3 tahun 2020, hal, 42

⁶ *Ibid.* Hlm 43

⁷ Syamsidarti Laming, Mustamin Rahim, *Dampak Pembangunan Pesisir Terhadap Ekonomi Dan Lingkungan*, Jurnal Sipil sains, Vol 10, Nomor 2 Tahun 2020, ISSN : 2088-2076 Hal. 133

Pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum.⁸

Pasal 27 ayat 2 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pengelolaan sumber daya alam di laut juga termasuk dalam ruang lingkup kewenangan daerah Provinsi, kewenangan Daerah Provinsi dalam mengelola sumber daya alam di laut meliputi:

- 1) eksploitasi, eksplorasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut kecuali minyak dan gas bumi;
- 2) Peraturan administrasi;
- 3) Pengaturan tata ruang;
- 4) Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- 5) Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.⁹

Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) undang –undang nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menyebutkan bahwa:

Ayat (1)

Menteri berwenang memberikan dan mencabut izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) di wilayah perairan pesisir atau pulau-pulau kecil lintas provinsi, kawasan strategis nasional, kawasan strategis nasional tertentu, dan kawasan konservasi nasional

Ayat (2)

Gubernur berwenang memberikan dan mencabut izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) di wilayah perairan pesisir atau pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (3)

Bupati/Wali kota berwenang memberikan dan mencabut izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud

⁸ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁹ Pasal 27, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

dalam pasal 19 ayat (1) diwilayah perairan pesisir atau pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.¹⁰

izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, Pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri), Gubernur, atau Bupati/Walikota. Menteri berwenang memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota dan gubernur. Sedangkan, Gubernur dan Bupati/Walikota berwenang memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2013 kembali diperjelas bahwa Gubernur berwenang menerbitkan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada perairan laut di luar kewenangan Kabupaten/Kota sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Bupati/Walikota berwenang menerbitkan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada perairan laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dan di pelabuhan perikanan yang dikelola pemerintah kabupaten/kota.¹¹

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 ayat 4 peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah bahwa Dinas Daerah Provinsi melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan sesuai dalam lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.¹²

¹⁰ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

¹¹ Tim UJDIH BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kewenangan Perizinan Reklamasi*, Di Akses Di Yogyakarta.Bpk.Go.Id, Pada Hari Selasa, Pukul 09 : 29, Tanggal 26 September 2023

¹² Pasal 13, Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Sulawesi Barat sendiri tepatnya di Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju terdapat kegiatan reklamasi pantai yang dimana reklamasi tersebut bertujuan untuk membangun pelabuhan oleh PT. Aneka Bara Lestari. Reklamasi tersebut berada pada kawasan konservasi dan kawasan perikanan, sehingga mendapat banyak kecaman maupun penolakan di kalangan masyarakat terutama masyarakat yang berada di sekitar pesisir pantai. Penolakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh warga akan tetapi juga dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar karena reklamasi tersebut dianggap akan merusak ekosistem laut dan merugikan bagi para nelayan. Selain mengganggu pendapatan para nelayan juga akan merusak ekosistem laut seperti terumbu karang dan hutan mangrove. Reklamasi tersebut juga tidak mempunyai izin oleh pemerintah setempat karena izin yang diberikan kepada PT. Aneka Bara Lestari sudah habis sejak Mei 2022 sehingga kegiatan reklamasi yang dilakukan setelah izin tersebut menyalahi aturan maupun regulasi yang ada.¹³

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Bahwa dalam hal pelaksanaan proyek reklamasi harus secara prosedur mendapatkan izin oleh pihak Pemerintah Provinsi. Dalam Pengelolaan wilayah pesisir memiliki beberapa tahapan yang harus diperhatikan yaitu: peranan, pengelolaan serta tahap pengawasan dan pengendalian.

Pasal 25 ayat (2) dan Paragraf 2 Kawasan Perlindungan Setempat pasal 26 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju bagian kedua mengenai kawasan lindung menyebutkan bahwa kecamatan tapalang barat termasuk Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, kawasan ekosistem mangrove dan kawasan budi daya.

Data awal yang telah didapatkan bahwa reklamasi di Kecamatan Tapalang Barat terdapat persoalan penurunan kualitas fisik di lingkungan pesisir yang dianggap merusak ekosistem laut seperti: terumbu karang dan hutan laut, sehingga berdampak pada menurunnya hasil tangkap nelayan. Pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan mengatakan tidak mengetahui adanya reklamasi pantai, jelas diatur dalam undang- undang terkait pengelolaan, dan pengawasan di wilayah pesisir dalam hal ini ruang laut di Sulawesi Barat harus dikoordinasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Sehingga

¹³ Hafis Hamdan, *DPRD Sulbar Toolak Reklamasi Di Labuang Rano Mamuju Rugikan Nelayan*, DiAkses di Detik Sulsel, Pada Hari Sabtu, Pukul 12 : 21, Tanggal 20 April 2023

menjadi tanda tanya besar mengapa pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan tidak mengetahui adanya reklamasi pantai di Kecamatan Tapalang Barat.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengajukan judul skripsi “**FUNGSI PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KESesuaIAN RUANG LAUT DAN IMPLIKASI TERUMBU KARANG DI KECAMATAN TAPALANG BARAT**”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah normatif – empiris jenis penelitian ini digunakan untuk menelaah dan menyelesaikan masalah yang diajukan sebagai isu hukum penelitian latar belakang tentang bagaimana fungsi pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap kesesuaian ruang laut dan implikasi terumbu karang

PEMBAHASAN

Pengawasan Dinas Kelautan Dan Perikanan Terhadap Kesesuaian Ruang Laut

Pada dasarnya pemanfaatan wilayah pesisir memiliki pengaruh besar dalam berbagai sektor dan bagi perkembangan perekonomian khususnya di wilayah pesisir, tujuan dari pemanfaatan wilayah pesisir adalah untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan sosial-ekonomi sebagai suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir yang dilengkapi dengan proses pembangunan ekonomi.

Pengelolaan wilayah pesisir pada hakikatnya terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi pentingnya pengelolaan wilayah pesisir, yaitu:

- a. Wilayah pesisir merupakan salah satu kawasan yang memiliki produktivitas hayati yang tinggi.
- b. wilayah pesisir memiliki potensi keindahan dan kenyamanan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata.
- c. Kemudahan transportasi dan distribusi barang dan jasa, sumber air pendingin bagi industri, dan tempat pembuangan limbah; maka wilayah pesisir berfungsi sebagai pusat permukiman, pelabuhan, kegiatan bisnis, dan lain-lain.
- d. tingkat kepadatan penduduk dan intensitas pembangunan yang tinggi di wilayah pesisir.¹⁴

¹⁴Rokhimin Dahur, *Op. Cit*, Hal 124-148

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat menyebutkan dalam lampirannya bahwa Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan melekat yang merupakan padanan istilah pengendalian manajemen atau pengendalian intern, dan selanjutnya disebut WASKAT adalah segala upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis, segala sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku.¹⁵

Pengawasan melekat adalah tindakan nyata dan efektif untuk mencegah atau mengetahui kesalahan, membetulkan kesalahan, memelihara kedisiplinan, meningkatkan prestasi kerja, mengaktifkan peran atasan dan bawahan, menggali sistem-sistem kerja yang paling efektif serta menciptakan sistem internal kontrol yang gerbaik dalam meningkatkan disiplin kerja pengawal, dimana pimpinan atau atasan langsung dapat pengawasi perilaku dan pekerjaan baik itu secara langsung maupun tidak langsung sehingga segala perilaku dan pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.¹⁶

Pengawasan yang dilakukan POKMASWAS sesuai dengan delegasi yang di berikan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan bahwa lembaga POKMASWAS telah melakukan patroli pengawasan di wilayah Kecamatan Tapalang Barat dengan radius 0-12 km sesuai dengan delegasi tugas patroli pengawasan yang di berikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, kemudian menyediakan bukti foto terkait kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir untuk sebagai bukti pelaporan ke Dinas Kelautan Dan perikanan.

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organisasi yang secara struktural termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah: misalnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkis. konsep pengawasan internal merupakan proses menentukan standar untuk

¹⁵ *Op.cit*, Hal 31

¹⁶ Eko Eklzr, Mencoba Untuk Memahami Antara Sistem Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional Dan Pengawasan Politis Oleh H. Widodo, S.Sos.,MM, Pemetintah Kabupaten Sintang, 2022 Diakses Di Sintang.Go.Id, Kamis 28 September 2023, Pukul 13:10

pengawasan, mengatur hasil pekerjaan, membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan bila ada perbedaan serta mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.¹⁷

Hasil yang dari pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang laut Ke adalah bahwa benar telah terjadi kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan cara reklamasi yang bertujuan untuk membangun pelabuhan, Dinas Kelautan Dan Perikanan telah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, hasil dari pemeriksaan tersebut terungkap bahwa terjadi maladministrasi tidak terpenuhinya dokumen yang dibutuhkan untuk pembangunan pelabuhan. dan sampai saat ini proyek pembangunan pelabuhan itu diberhentikan sementara.

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organisasi yang secara struktur organisasi berada diluar pemerintah. Kewenangan direktorat jendral yang menjalankan tugas teknis dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh direktorat terkait pemanfaatan wilayah pesisir mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan pelabuhan yang ternyata terjadi maladministrasi dan di berhentikan sementara.

Pengawasan kesesuaian ruang laut dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pemetaan, pemantauan, dan evaluasi. Pemetaan dilakukan untuk mengetahui kondisi ruang laut dan potensi sumber daya alam yang ada di dalamnya. Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas manusia di ruang laut tidak merusak lingkungan dan kehidupan laut. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan dan program pengelolaan ruang laut.

Klasifikasi kegiatan yang diawasi Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan disebutkan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam memelihara keamanan di laut, dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.¹⁸

Pengawasan kegiatan patroli pengawasan dan pemantauan pergerakan kapal. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan perikanan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat termonitoring dan diketahui secara langsung. Berdasarkan Peraturan Menteri

¹⁷ Agustinus Widanarto, *Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Kinerja Pemerintah*, Fisip Universitas Padjadjaran, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12, Nomor 1, (2012), Hal. 2

¹⁸ Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

No 17/PERMEN-KP/2014, kegiatan patroli pengawasan bertujuan untuk :

- a) Mencegah terjadinya kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur serta kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya;
- b) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin pemanfaatan plasma nutfah;
- c) Memeriksa tingkat pencemaran akibat perbuatan manusia;
- d) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin penelitian dan pengembangan perikanan; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁹

Jika dalam pelaksanaan pengawasan perikanan ditemukan atau patut diduga adanya tindak pidana perikanan dan adanya bukti permulaan yang cukup, Pengawas Perikanan wajib menindaklanjuti dengan menyerahkan kepada penyidik di bidang perikanan untuk diproses lebih lanjut. Penyerahan termasuk diserahkannya kapal dan/atau orang di pelabuhan tempat perkara tersebut untuk diproses lebih lanjut.²⁰

Hasil wawancara dengan Andi Aslam S.Pi selaku (Kepala Bidang Sub. Koordinator Konservasi Dan Pengelolaan Lingkungan) mengatakan bahwa:

“Kedudukan Dinas Kelautan Dan Perikanan di wilayah laut adalah pengawasan sampai pada pemberian sanksi administrasi. Kemudian dalam pengawasan ada beberapa tahap yang dilakukan oleh Dinas kelautan dan perikanan mulai dari patroli pengawasan yang dilakukan dua kali dalam satu tahun di setiap daerah di Sulawesi Barat dan patroli setelah ada pelaporan dari masyarakat/organisasi yang dibentuk oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan yaitu Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Dan kerja sama dengan pemerintah setempat²¹”.

. Pengelolaan kawasan pesisir harus melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk masyarakat pesisir, pemerintah, dan sektor swasta. Masyarakat pesisir harus diberdayakan untuk menjadi bagian dari pengelolaan kawasan pesisir. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Kelautan dan Perikanan juga harus memperhatikan aspek hukum dan regulasi. Dinas Kelautan dan Perikanan harus mengawasi dan menindak aktivitas yang melanggar ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan bekerja sama

¹⁹ Wisnu Purba Anggara, Amiek Soemarmi, Retno Saraswati, *Tugas Dan Wewenang Pengawas Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Di Provinsi Jawa Tengah*, Universitas Diponegoro, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Hlm. 8

²⁰ *Ibid*, Hlm.9

²¹ Wawancara dengan Andi Aslam S.Pi selaku (Kepala Bidang Sub. Koordinator Konservasi Dan Pengelolaan Lingkungan), Selasa, Pukul 9 : 40 Wita Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat pesisir juga dapat dilibatkan dalam kegiatan pemantauan dan pengawasan lingkungan kawasan pesisir, serta dalam kegiatan rehabilitasi ekosistem kawasan pesisir.

Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas perikanan dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti nelayan, pengusaha perikanan, dan lembaga pengawas perikanan. Secara keseluruhan, fungsi pengawasan dinas kelautan dan perikanan terhadap kesesuaian ruang laut sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia dan pelestarian lingkungan.

Dari pembahasan diatas maka penulis menyarankan bahwa terkait pengawasan kesesuaian ruang laut, Dinas Kelautan dan Perikanan juga harus memperhatikan aspek komunikasi dan informasi. Dinas Kelautan dan Perikanan harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat pesisir mengenai kondisi ruang laut dan kebijakan pengelolaannya. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan juga harus membuka ruang dialog dengan masyarakat pesisir untuk mendapatkan masukan dan saran dalam pengelolaan ruang laut.

Kelompok Masyarakat Pengawas

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) adalah sebuah lembaga atau organisasi masyarakat yang dibentuk oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan yang bertugas melaporkan setiap aktivitas masyarakat di wilayah kelautan di radius 0-12 mil, dengan menyertakan bukti fisik. Masyarakat yang bersedia menjadi anggota POKMASWAS mengajukan diri secara sukarela, dan tidak mendapatkan gaji dalam menjalankan kegiatan POKMASWAS. Pengawasan masyarakat pesisir secara langsung terhadap sumber daya kelautan dan perikanan sangat diperlukan karena masyarakat pesisir adalah pihak yang berhubungan langsung dengan laut.²²

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : Kep. 58/Men/ 2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan menjelaskan tentang mekanisme pelaporan POKMASWAS menyebutkan bahwa:

Masyarakat atau anggota POKMASWAS melaporkan informasi adanya dugaan

²² Emik Yuliana, Adi Winata, *Pengaruh Karakteristik Dan Persepsi Terhadap tingkat Partisipasi Anggota Dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan*, Universitas Terbuka, Jurnal Bumi Lestari, Volume 12, No. 2.(2012), hal. 251

pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan kepada aparat pengawas terdekat seperti :

- a. Koordinator PPNS;
- b. Kepala Pelabuhan Perikanan;
- c. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
- d. Satpol-AIRUD (atau Polisi terdekat);
- e. TNI-AL terdekat atau; • Petugas Karantina di Pelabuhan.
- f. PPNS²³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya mengatur wilayah pengelolaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) di mana kewenangan pengelolaan laut Daerah Provinsi diatur paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut oleh Pemerintah Provinsi yang semula 4-12 mil kini menjadi 0-12 mil. Kewenangan pengelolaan perairan laut sebelumnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dari 0-4 mil dan oleh Pemerintah Provinsi kewenangan zonasi lautnya dahulu 4-12 mil.²⁴

Dari apa yang disebutkan undang-undang di atas bahwa wilayah yang menjadi kewenangan pengawasan oleh dinas kelautan provinsi paling jauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut lepas, penulis berpendapat bahwa atribusi yang diberikan oleh dinas ke POKMASWAS terkait patroli pengawasan kurang efisien karena jarak yang terlalu jauh/ luas sehingga pengawasan yang dilakukan akan kurang efektif.

Dinas Kelautan Dan Perikanan juga bertugas dalam hal penindakan, Andi Aslam S.Pi selaku (Kepala Bidang Sub. Koordinator Konservasi Dan Pengelolaan Lingkungan) mengatakan bahwa:

“Setiap kasus yang terjadi di wilayah pesisir terkait pemanfaatan ruang laut dari segi pemanfaatan sumberdaya hayati seperti penangkapan ikan dengan cara pembusukan, pengeboman ataupun kegiatan yang sifatnya melanggar hukum akan kami tindak dengan memberikan teguran namun ketika tetap dilakukan maka akan lakukan penyitaan, terkhusus kasus seperti reklamasi pantai, seperti pembangunan pelabuhan, dermaga dan apapun pembangunan

²³ Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : Kep. 58/Men/ 2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

²⁴ Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

yang menjorok kelautan akan dilakukan pemeriksaan dokumen dan ketika terjadi maladministrasi maka akan diberikan teguran untuk melengkapi dokumennya dan pembangunan tersebut diberhentikan sementara²⁵.”

Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan dalam konteks pengawasan sangatlah berpengaruh bagi stabilitas dari pemanfaatan wilayah ruang laut, maraknya pemanfaatan ruang laut menjadi sentral terbesar bagi pengrusakan lingkungan. Seperti pemanfaatan ruang laut dengan jalan reklamasi yang terjadi di Kecamatan Tapalang Barat.

Dinas kelautan dan perikanan menjalankan fungsi pengawasan dalam setiap pemanfaatan kawasan pesisir yaitu patroli yang dilakukan dua kali dalam satu tahun dan patroli pengawasan yang dilakukan setelah mendapat laporan dari masyarakat dengan melakukan tindakan penyitaan, dan bagi reklamasi pantai seperti pembangunan pelabuhan, dermaga dan apapun pembangunan yang menjorok ke laut akan dilakukan pemeriksaan dokumen dan ketika terjadi mal administrasi maka akan diberikan teguran untuk melengkapi dokumennya dan pembangunan tersebut diberhentikan sementara.

Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan menyebutkan bahwa:

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak sanksi ditetapkan.²⁶

Dari Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan penulis berpendapat bahwa masa penghentian sementara reklamasi di Kecamatan Tapalang Barat telah selesai dikarenakan kasus yang sudah terjadi sejak tahun 2020 namun belum ada tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan dalam upaya penindaklanjutan kasus reklamasi ini, seperti yang disebutkan dalam pasal 33 ayat (1)

- (1) Sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h dikenakan terhadap bangunan yang:
 - a. Dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRIL dan/atau Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut dicabut atau habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
 - b. Tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pendirian bangunan dan/atau

²⁵ Wawancara dengan Andi Aslam S.Pi selaku (Kepala Bidang Sub. Koordinator Konservasi Dan Pengelolaan Lingkungan), Selasa, Pukul 9 : 40 Wita Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Lingkungan),

²⁶ Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan

- instalasi di Laut;
- c. Tidak sesuai dengan RTR dan/atau RZ;
- d. Tidak laik fungsi dan/atau tidak dapat diperbaiki;
- e. Dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi di Laut, dan/atau lingkungannya; dan/atau
- f. Mengancam keselamatan umum.

Pemberian sanksi berupa pembongkaran juga tetap mementingkan apa yang menjadi prioritas dari pelestarian lingkungan dan dampak bagi masyarakat sekitar.

Dari hasil wawancara di atas penulis berpendapat bahwa patroli yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan dua kali dalam satu tahun itu belum atau kurang efektif dikarenakan setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut akan sangat leluasa untuk bertindak.

patroli yang berpatokan dengan hasil pelaporan dari POKMASWAS ketika keluarga dari salah satu anggotanya yang melakukan pelanggaran, maka akan datang ketidak enakan dari anggota POKMASWAS. Ketidak enakan itulah yang akan membuat keselewengan pemanfaatan ruang laut tidak bisa diatasi oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan belum sepenuhnya efisien mengingat masih maraknya pemanfaatan ruang laut yang melanggar hukum yang diakibatkan oleh pengawasan yang sangat jarang dilakukan dan ketidak efisienan tindakan patroli pengawasan yang dilakukan dua tahun sekali dan sangat mengandalkan POKMASWAS.

Pengelolaan kawasan pesisir merupakan tantangan yang kompleks dan membutuhkan kerjasama dari semua pihak yang terkait. Pengelolaan kawasan pesisir harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik, kawasan pesisir dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup.

Implikasi Reklamasi Pantai Terhadap Pelestarian Terumbu Karang Di Kecamatan Tapalang Barat

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa dilapangan pemanfaatan ruang telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Upaya pengendalian yaitu:

1. Mengidentifikasi penyimpanan dan implikasi yang terjadi terhadap lingkungan pesisir;
2. Memastikan tingkat kesesuaian pemanfaatan sumber daya yang tinggi;
3. Menegakkan dengan memberikan sanksi tegas apabila terjadi pelanggaran mulai

sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana;

4. Mekanisme pemberian insentif atau disinsentif dalam pemanfaatan sumber daya pesisir.²⁷

Dinas Kelautan dan Perikanan juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. Pengawasan harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nelayan dan pengusaha perikanan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan juga melakukan pembinaan dan pelatihan kepada nelayan dan pengusaha perikanan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola sumber daya laut.

Pemanfaatan wilayah pesisir

Kasus pengelolaan wilayah pesisir sedikit banyaknya mempunyai dampak pada pelestarian lingkungan dan salah satu contohnya reklamasi pantai di Kecamatan Tapalang barat yang mengabaikan pelestarian lingkungan, timbulnya kerusakan yang diakibatkan oleh reklamasi tersebut sangat merugikan dari segi lingkungan maupun di sektor perekonomian masyarakat yang terganggu, di dalam pasal 1 ayat 27A Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Maka dari itu dalam hal pemanfaatan wilayah pesisir harus memperhatikan dampak bagi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat.

Ancaman perusakan lingkungan akibat dari proses pembangunan memang salah satu yang tidak bisa dipungkiri dalam kebijakan reklamasi pantai. Pengembangan kawasan dari yang tidak produktif menjadi produktif adalah salah satu tujuan dari kebijakan reklamasi ini, namun kenyataannya konsep tersebut tidak mampu mengimbangi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan di wilayah pesisir dan seharusnya bukan menjadi konsep pembangunan yang bijaksana karena menyampingkan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dalam kaitan dengan ini konservasi ekosistem sumber daya hayati di wilayah pesisir dan laut penting menjadi bagian dari kebijakan lingkungan dalam menghadapi aktivitas perusakan sumber daya pesisir dan laut. Salah satu bentuk pengawasan kesesuaian ruang laut adalah penetapan kawasan konservasi laut. Kawasan konservasi laut

²⁷ Aris Subagio, S.T.,M.T, Wawar Gita Permata Wijayanti, S.T.,M.T, *Loc. Cit*, Hal 18

adalah kawasan yang dilindungi dan dikelola secara khusus untuk mempertahankan keanekaragaman hayati laut dan ekosistemnya. Penetapan kawasan konservasi laut dilakukan berdasarkan kajian ilmiah dan konsultasi dengan masyarakat pesisir.

Reklamasi Pantai

Reklamasi adalah suatu pekerjaan atau usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/di laut, di tengah sungai yang lebar, ataupun di danau. Pada dasarnya reklamasi merupakan kegiatan merubah wilayah perairan pantai menjadi daratan. Reklamasi dimaksudkan upaya merubah permukaan tanah yang rendah (biasanya tidak terpengaruh terhadap genangan air) menjadi lebih tinggi (biasanya tidak terpengaruh genangan air).²⁸

Pemanfaatan wilayah pesisir dengan cara reklamasi akan tetap menimbulkan dampak positif seperti dapat mencegah erosi dan meningkatkan habitat di perairan jika dilihat dari pendekatan lingkungannya dan negatif dampak negatif juga dapat terjadi seperti pencemaran di laut, rusaknya ekosistem dan habitat laut, seperti mangrove, padang lamun, rumput laut, bahan-bahan bioaktif dan terumbu karang yang berfungsi sebagai rumah bagi berbagai spesies ikan, pemecah ombak alami, kawasan penangkapan ikan, bahan baku obat-obatan, bahan baku perhiasan dan industri, serta pencemaran udara dan akses ke pantai semakin terbatas sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional dalam mewujudkan bangsa yang maju, adil, dan makmur.

Masyarakat nelayan yang pada umumnya tinggal di daerah pesisir menjadikan laut sebagai tempat mata pencaharian pokok sebagai penangkap ikan atau hasil laut lainnya. Masyarakat pesisir juga merupakan salah satu tulang punggung pembangunan nasional, mempunyai potensi ekonomi yang banyak, baik dari segi penawaran produksi, tenaga kerja, maupun permintaan akan hasil perikanan. Namun meskipun mempunyai potensi yang sangat besar bukan berarti rakyat atau masyarakat pesisir sudah mencapai taraf kemakmuran, dan kesejahteraan seperti yang diinginkan.

Kegiatan reklamasi pantai bukan hanya berdampak pada lingkungan namun juga akan berdampak pada masyarakat khususnya di wilayah pesisir meskipun Indonesia terkenal sebagai negara maritim yang kaya akan hasil lautan, terjadinya reklamasi ini menyebabkan tanaman mangrove menjadi rusak dan membuat ikan-ikan tidak dapat berkembang biak

²⁸ Wahyuni, *Evaluasi Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai Di Teluk Lampung (Studi Dampak Sosial-Ekonomi Nelayan Kelurahan Sukaraja Pada Kasus Reklamasi Pantai Di Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung)* Universitas Lampung, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, Vol. 8 No. 1, (2017), Hlm 95Fitri

dengan baik yang dimana hal itu jelas akan mengakibatkan pada penurunan hasil tangkapan ikan nelayan dan tentunya pendapatan nelayan pun akan semakin turun. Dengan pendapatan yang semakin menurun itu mereka harus membeli bahan bakar dengan harga yang tinggi, selain itu dari adanya pembangunan reklamasi ini tentunya akan menyebabkan pemukiman nelayan tradisional menjadi tergusur. Penggusuran yang dilakukan ini dikarenakan daerah komersil yang akan dibangun mensyaratkan bahwa pantai disekitarnya harus bersih dari berbagai aktivitas penangkapan ikan milik nelayan.²⁹

Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat kawasan suaka alam dan cagar budaya kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya.³⁰

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju pada Bab IV Rencana Pola Ruang Wilayah bagian kedua kawasan lindung Paragraf 1 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya pasal 25 ayat (2) dan Paragraf 2 Kawasan Perlindungan Setempat pasal 26 ayat (2) huruf a.

Paragraf 1 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya pasal 25 ayat (2)

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat dan Kecamatan Tommo

Paragraf 2 Kawasan Perlindungan Setempat pasal 26 ayat (2) huruf a.

(2) Sempadan pantai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, terdapat di Kecamatan

²⁹ Rizky Dhea Nindita, *Analisis Dampak Reklamasi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Pesisir Di Kalibari Cilincing Jakarta Utara*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, Skripsi 2021, Hal 8

³⁰ Gunggung Senoaji, *Studi Kesesuaian Lahan Untuk Penentuan Kawasan Lindung Di Hutan Lindung Konak Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu*, Universitas Bengkulu, Jurnal Ilmu Kehutanan Volume Iv No. 1- Januari 2010, Hlm 12

Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Simboro,
Kecamatan Kepulauan Balabalakang, Kecamatan Kalukku,
Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga dan Kecamatan
Mamuju³¹

Kecamatan Tapalang Barat adalah sebuah kawasan lindung yang secara khusus diperuntukkan untuk pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian, ekosistem sumber daya alam, selain itu di Tapalang Barat khususnya di Desa Labuang Rano terdapat proyek reklamasi tersebut diperuntukkan untuk pembangunan pelabuhan akan tetapi proses reklamasi tersebut dilaksanakan di wilayah yang dilindungi sebagaimana yang dijelaskan diatas.

Reklamasi yang dilakukan di wilayah yang dilindungi mengakibatkan terjadinya kerusakan terumbu karang. Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa terumbu karang sangat bermanfaat bagi lingkungan, maupun manusia. terumbu karang mempunyai peran sebagai rumah, atau tempat perlindungan bagi berbagai spesies ikan dan sebagai pemecah ombak, selain terumbu karang juga sangat bermanfaat bagi manusia sebagai tempat pariwisata, tempat menangkap ikan, pelindung pantai secara alami.

Pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum.³²

Dari apa yang disebutkan dalam undang-undang diatas penulis berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan telah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan wilayah pesisir dengan cara reklamasi di Kecamatan tapalang barat merusak ekosistem dalam hal ini terumbu karang sehingga berdampak pada rusaknya habitat berbagai spesies ikan dan juga menurunkan hasil tangkapan nelayan.

Kecamatan Tapalang Barat adalah wilayah yang diperuntukkan pada perlindungan sumber daya alamnya jadi tidak perlu ada lagi keringanan yang diberikan terhadap pelaku reklamasi pantai tersebut karena dapat dilihat dari dokumen yang tidak lengkap dan sampai sekarang belum dilengkapi.

³¹ pasal 25 ayat (2) dan pasal 26 ayat (2) huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju

³² Pasal 1, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hasil wawancara dengan Andi Aslam S.Pi selaku (Kepala Bidang Sub. Koordinator Konservasi Dan Pengelolaan Lingkungan) Mengatakan bahwa:

“dalam setiap aktivitas pemanfaatan ruang laut akan tetap menimbulkan dampak kerusakan lingkungan namun pihak kami belum mengetahui apakah ada terumbu karang yang dibudidayakan di sekitar reklamasi itu dan sesuai yang disebutkan dalam peraturan yang terkait bahwa wilayah tapalang barat itu masuk kawasan konservasi namun tidak ada pemetaan batas-batas wilayah konservasi di KECAMATAN TAPALANG BARAT jadi kami kesusahan dalam menentukan apakah reklamasi itu berdampak pada pelestarian terumbu karang³³”.

Penulis berpendapat bahwa seharusnya dinas kelautan dan perikanan terkesan lalai dari tugas pengawasannya karena pihak Dinas Kelautan Dan Perikanan sudah mengetahui akan dampak yang akan ditimbulkan dari reklamasi pantai terkait pemanfaatan ruang laut, Dinas Kelautan Dan Perikanan juga tidak mengetahui adanya reklamasi pantai sampai adanya pelaporan terkait reklamasi pantai di Kecamatan Tapalang Barat.

Dari pembahasan di atas pemetaan wilayah konservasi seharusnya ada regulasi yang mengatur tentang pemetaan wilayah konservasi di setiap daerah agar Dinas Kelautan Dan Perikanan dan juga masyarakat bisa mengetahui batas wilayah pelestarian sumber daya alam di laut sehingga bisa diantisipasi ketika ada pemanfaatan ruang laut yang dapat merusak lingkungan di wilayah pesisir.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan belum sepenuhnya efisien mengingat masih maraknya pemanfaatan ruang laut yang melanggar hukum yang diakibatkan oleh pengawasan yang sangat jarang dilakukan dan ketidak efisienan tindakan patroli pengawasan yang di lakukan dua tahun sekali dan sangat mengandalkan POKMASWAS,

Pemanfaatan ruang laut dengan cara reklamasi berdampak terhadap ekosistem dalam hal ini terumbu karang sehingga berdampak pada rusaknya habitat berbagai spesies ikan seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun, Selain berdampak pada lingkungan, masyarakat juga akan terkena imbasnya seperti penurunan hasil tangkapan ikan nelayan dan tentunya pendapatan nelayan pun akan semakin turun. Dengan pendapatan yang semakin

³³ Wawancara dengan Andi Aslam S.Pi selaku (Kepala Bidang Sub. Koordinator Konservasi Dan Pengelolaan Lingkungan), Selasa, Pukul 9 : 40 Wita Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

menurun itu mereka harus membeli bahan bakar dengan harga yang tinggi, selain itu dari adanya pembangunan reklamasi ini tentunya akan menyebabkan pemukiman nelayan tradisional menjadi tergusur.

REFERENSI

- Angger Sigit Pramukti, & Meylani chahyaningsih,(2016), *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia
- Ali Hatta, & Saudi Amran, (2014), *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Iindonesia*, Depok : Rajawali Pers
- Andi Iqbal Burhanuddin, & Natsir Nessa (2018) *Pengantar Ilmu Kelautan Dan Perikanan*, Yogyakarta, CV Budi Utama
- Andi Pangerang Moenta, Syafaat Anugrah Pradana, (2018) *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok , Rajawali Pers
- Arif Satria, (2015), *Politik Kelautan Dan Perikanan*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Aris Subagio, Wawar Gita Permata Wijayanti, Dkk, (2017), *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil*, Malang, Universitas Brawijaya Pers
- Djoko Tribawono, (2013), *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, Pt Citra Aditya Bakti
- Flora Pricillia Kalalo, (2021), *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Pertanahan Di Wilayah Pesisir*, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada
- Yulia A Hasan, (2020), *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Grup
- Peter Mahmud Maruzki, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana
- Takdir Rahmadi, (2011), *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers
- Agustinus Widanarto, (2012) Pengawasan Internal, Pengawsan Eksternal Dan Kinerja Pemerintah, Fisip Universitas Padjadjaran, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, (1-73)
- Cut Sabina Anasya Za, Dadang Epi Sukarsab,Dkk ,(2022), Regulasi Tata Ruang Pesisir Melalui Pendekatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Bagi Perlindungan Terumbu Karang Di Indonesia *Coastal Spatial Planning Regulation Through Strategic Environmental Assessment Approach For Coral Reef Protection In Indonesia*, Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, (206-228)
- Hasan Basri, (2020). Pengelolaan, pengawasan kawasan pesisir dan laut di Indonesia. Reusam: *Jurnal Ilmu Hukum*. (1-27)
- Hermansyah, Fania Febriani, (2020), Dampak Kerusakan Lingkungan Ekosistem terumbu Karang (*Environmental Damage Impact Of Coral cReef Ecosystem*), *Jurnal Kepedulian Dan Pembangunan Lingkungan*, (42-51)
- Muhammad Zikri, Amiek Soemarni, Dkk, (2007), Implementansi Undang- Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau Dalam Pengawasan Perikanan, *Dipinegoro Law Journal*. (1-13)
- Muhammad Fredi Harianto, (2020), Potensi Wilayah Pesisir Di Negara Indonesia, *Jurnal Geografi*, (1-7)

